



KABUPATEN ACEH UTARA

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa pengakuan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pemerintahan Gampong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geusyiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Pemerintahan gampong adalah geusyiek dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
3. Pemerintah gampong adalah geusyiek, keurani gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
4. Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh tuha peuet bersama dengan geusyiek.
10. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
11. Tuha peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Geusyiek adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.

14. Anggaran.....

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB-Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh geusyiek dan tuha peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM-Gampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut RKP-Gampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Gampong yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan RPJM-Gampong.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKP-Gampong yang disampaikan oleh geusyiek kepada Bupati.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh geusyiek kepada tuha peut.
19. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut IPPG adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat melalui media yang tersedia di gampong.
20. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh geusyiek kepada tuha peut.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
22. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
23. Imuem Mukim adalah kepala kemukiman.

24. Sekretaris gampong yang selanjutnya disebut keurani gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
25. Qanun Kabupaten Aceh Utara adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
26. Reusam adalah petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
27. Imum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
28. Keujruen blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.
29. Haria peukan adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
30. Pawang laot adalah orang yang memimpin dan mengatur kelompok nelayan yang ada di gampong.
31. Pawang uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
32. Peutua seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
33. Pageu gampong adalah kelompok pemuda yang menjaga ketentraman atau keamanan termasuk yang mendukung segala kegiatan yang ada di gampong.
34. Pejabat adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
36. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
37. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
38. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan di Gampong yang selanjutnya disebut DU-RKP-Gampong adalah daftar program/kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan diusulkan untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Musyawarah perencanaan pembangunan gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang gampong adalah satu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat gampong.

40. Musyawarah.....

40. Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan peserta perwakilan dari gampong yang berada di kecamatan untuk menentukan usulan program/kegiatan yang akan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
44. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Provinsi Aceh yang diterima oleh Kabupaten.
45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah anggaran yang tidak terealisasikan pada tahun lalu.
46. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DRK adalah daftar rencana kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 2

Gampong mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sendiri baik urusan pemerintahan, urusan adat, dan urusan syari'at Islam.

Pasal 3

(1) Kewenangan gampong mencakup:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong, ketentuan adat, dan adat istiadat;
- b. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah; dan
- d. kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada gampong.

(2) Kewenangan.....

- (2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan gampong dan ditetapkan dalam qanun gampong.
- (3) Kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.
- (2) Pemerintah gampong dapat menolak tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG Pasal 5

Penyelenggaraan pemerintahan gampong berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas; dan
- k. asas kesetaraan.

Pasal 6

Penyelenggara pemerintahan gampong terdiri atas pemerintah gampong dan tuha peut.

BAB IV PEMERINTAH GAMPONG Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Pemerintah gampong dipimpin oleh seorang geusyiek sebagai kepala pemerintah gampong.

(2) Geusyiek.....

- (2) Geusyiek dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat gampong.
- (3) Geusyiek bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah gampong sesuai dengan kewenangan gampong.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong ditetapkan dengan qanun gampong.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tatacara penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Geusyiek

Paragraf Kesatu Tugas dan Wewenang Pasal 9

- (1) Geusyiek mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), geusyiek mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama tuha peut;
 - b. mengajukan rancangan qanun gampong;
 - c. menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama tuha peut;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama tuha peut;
 - e. menyusun RPJM-Gampong dan RKP-Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
 - f. melaksanakan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong yang telah ditetapkan;
 - g. membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
 - h. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
 - i. mewakili gampongnya di dalam dan di luar negeri dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili gampong dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 10**

(1) Hak geusyiek adalah:

- a. mengangkat perangkat gampong;
- b. mengajukan rancangan qanun gampong;
- c. mengelola keuangan gampong dengan peraturan yang berlaku;
- d. menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong;
- e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong;
- f. menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban geusyiek adalah:

- a. memegang teguh sumpah jabatan, mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik;
- i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat gampong;
- l. mengembangkan ekonomi masyarakat dan gampong;
- m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan syari'at Islam;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di gampong; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf Ketiga.....

Paragraf Ketiga Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta hak dan kewajiban dimaksud dalam Pasal 10, geusyiek mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);
- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (IPPG);
dan
- d. Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ).

Pasal 12

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada imuem mukim.
- (2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 13

- (1) LKPj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, disampaikan kepada tuha peut 1 (satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir pada musyawarah tuha peut.
- (2) Musyawarah tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 14

- (1) IPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi gampong setempat.
- (2) IPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 15

- (1) LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, disampaikan kepada tuha peut dan disampaikan juga kepada Bupati melalui camat serta diketahui imuem mukim.
- (2) LAMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan peraturan Bupati.

**Paragraf Keempat
Larangan
Pasal 17**

(1) Geusyiek dilarang:

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota tuha peut, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan di gampong bersangkutan, anggota DPRK, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah jabatan; dan
- h. meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan ijin kepada tuha peut.

(2) Apabila geusyiek melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha peut dapat mengambil tindakan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. usulan pemberhentian sementara; dan/atau
- d. usulan pemberhentian dari jabatan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada camat dan imuem mukim.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada imuem mukim.

**Paragraf Kelima
Pemberhentian
Pasal 18**

(1) Geusyiek berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan/atau
- c. diberhentikan.

(2) Geusyiek.....

- (2) Geusyiek diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa jabatannya dan telah dilantik geusyiek yang baru;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai geusyiek;
 - dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - tidak melaksanakan kewajiban geusyiek; dan/atau
 - melanggar larangan bagi geusyiek.
- (3) Usul pemberhentian geusyiek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan tuha peut berdasarkan keputusan musyawarah kepada Bupati melalui camat, dan tembusannya disampaikan kepada imuem mukim.
- (4) Usul pemberhentian geusyiek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh pimpinan tuha peut berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota tuha peut kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada imuem mukim.
- (5) Pengesahan pemberhentian geusyiek sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian geusyiek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat geusyiek.

Pasal 19

- (1) Geusyiek yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka keurani gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas geusyiek.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, geusyiek yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian geusyiek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat geusyiek.

Pasal 20

- (1) Geusyiek diberhentikan sementara oleh Bupati apabila:
- dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana; dan
 - mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tanpa usul tuha peut dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Apabila geusyiek diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, keurani melaksanakan tugas dan kewajiban geusyiek sampai dengan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila geusyiek diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, keurani melaksanakan tugas dan kewajiban geusyiek sampai dengan adanya penetapan hasil pemilihan umum.

Pasal 22

- (1) Geusyiek yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati harus merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali geusyiek yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Rehabilitasi nama baik dan/atau pengaktifan kembali geusyiek yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan.
- (3) Apabila geusyiek yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik geusyiek yang bersangkutan.

Pasal 23

Geusyiek yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati harus memberhentikan geusyiek yang bersangkutan tanpa usul tuha peut.

Pasal 24

Apabila geusyiek diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23, Bupati mengangkat penjabat geusyiek dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan geusyiek paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap geusyiek dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana syari'at Islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3)Tindakan.....

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf Keenam
Pengangkatan Penjabat Geusyiek
Pasal 26

- (1) Penjabat geusyiek dapat diangkat dari:
- a. keurani gampong; dan
 - b. unsur perangkat daerah lainnya.
- (2) Untuk pertama kalinya, tuha peut mengusulkan keurani sebagai penjabat geusyiek kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada imuem mukim.
- (3) Apabila jabatan keurani kosong, tuha peuet mengusulkan unsur perangkat daerah lainnya yang merangkap sebagai keurani gampong untuk menjadi penjabat geusyiek kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada imuem mukim.
- (4) Apabila jabatan keurani kosong dan belum ada unsur perangkat gampong lainnya yang merangkap sebagai keurani gampong, tuha peuet mengusulkan unsur perangkat daerah lainnya sebagai penjabat geusyiek berdasarkan hasil musyawarah kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada imuem mukim.
- (5) Musyawarah tuha peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota tuha peuet.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan penjabat geusyiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penjabat geusyiek diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Kedudukan Keuangan
Pasal 28

- (1) Geusyiek diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima geusyiek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Perangkat Gampong**

**Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 29**

- (1) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bertugas membantu geusyiek dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada geusyiek.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat gampong dan unsur kewilayahan.

**Paragraf Kedua
Sekretariat
Pasal 30**

- (1) Sekretariat gampong berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah gampong.
- (2) Sekretariat gampong mempunyai tugas membantu geusyiek dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), sekretariat gampong mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah gampong;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Gampong;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang gampong;
 - d. penyusunan rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong, perubahan APB-Gampong dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Gampong;
 - e. penyusunan rancangan keputusan geusyiek tentang pelaksanaan qanun gampong tentang APB-Gampong dan Perubahan APB-Gampong.
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas jurong, lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah gampong;
 - h. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah gampong; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh geusyiek sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat gampong dipimpin oleh 1 (satu) orang keurani gampong.

(5) Keurani

- (5) Keurani gampong berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada geusyiek.

Pasal 31

- (1) Keurani gampong membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) urusan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. urusan keuangan;
 - b. urusan pemerintahan; dan
 - c. urusan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh 1 (satu) orang keurani cut.
- (4) Keurani cut dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada keurani gampong.

Paragraf Ketiga

Persyaratan Keurani Gampong dan Keurani Cut

Pasal 32

- (1) Keurani gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
- (2) Pengisian dan pengangkatan keurani gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Tatacara pengusulan untuk pengisian dan pengangkatan keurani gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pegawai negeri sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi keurani gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda golongan ruang II/a;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di gampong yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Keurani cut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), ditetapkan dengan keputusan geusyiek.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi keurani cut adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak sedang menjalani hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;
 - f. memiliki pengetahuan tentang administrasi; dan
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diusulkan.

Pasal 35

Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja keurani gampong dan keurani cut diatur dengan peraturan geusyiek berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Unsur Kewilayahan Pasal 36

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), terdiri dari jurong-jurong.
- (2) Jurong berkedudukan sebagai perangkat gampong unsur kewilayahan yang dipimpin oleh ulee jurong yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada geusyiek melalui keurani gampong.
- (3) Ulee jurong mempunyai tugas membantu geusyiek dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ulee jurong mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan gampong di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan qanun gampong;
 - c. pelaksanaan keputusan geusyiek;
 - d. pelaksanaan dan pelestarian reusam; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh geusyiek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kelima

**Paragraf Kelima
Persyaratan Ulee Jurong
Pasal 37**

- (1) Ulee jurong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), diangkat oleh geusyiek.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi ulee jurong adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak sedang menjalani hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;
 - f. memiliki pengetahuan tentang administrasi; dan
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diusulkan.

**Paragraf Keenam
Kedudukan Keuangan Keurani Cut dan Ulee Jurong
Pasal 38**

- (1) Keurani cut dan ulee jurong menerima penghasilan tetap berasal dari APB-Gampong.
- (2) Penghasilan tetap keurani cut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
TUHA PEUT**

**Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keanggotaan
Pasal 39**

Tuha peut berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 40

- (1) Anggota tuha peut adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan jurong yang ditetapkan dengan cara musyawarah khusus tokoh masyarakat gampong.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur pemangku adat, dan unsur cerdik pandai/cendikiawan dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

(3) Masa

- (3) Masa jabatan anggota tuha peut adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 41

- (1) Jumlah anggota tuha peut ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya terdapat keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk gampong yang bersangkutan dengan ketentuan:
- a. gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - b. gampong dengan jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Pengangkatan anggota tuha peut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota tuha peut sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat atas nama Bupati.
- (5) Susunan kata-kata sumpah jabatan anggota tuha peut adalah sebagai berikut:
- “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota tuha peut dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- ”bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syari’at Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 42

- (1) Pimpinan tuha peut terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota tuha peut secara langsung dalam rapat tuha peut yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan tuha peut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

**Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 43**

- (1) Tuha peut mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. penganggaran;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan qanun gampong dengan persetujuan bersama geusyiek.
- (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun gampong tentang APB-Gampong.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan qanun gampong dan kinerja geusyiek.
- (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/ permasalahan yang timbul di masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 44

- (1) Tuha peut mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha peut mempunyai wewenang:
 - a. membentuk qanun gampong bersama geusyiek;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB-Gampong, reusam, dan qanun gampong;
 - c. membentuk P2G;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian geusyiek;
 - e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
 - f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 45

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), tuha peuet menyusun tata tertib.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 46**

Tuha peut mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada geusyiek;
- b. menyatakan pendapat;

Pasal 47

(1) Anggota tuha peut mempunyai hak:

- a. memilih dan dipilih;
- b. mengajukan rancangan qanun gampong;
- c. mengajukan pertanyaan;
- d. menyampaikan usul dan pendapat; dan
- e. menerima penghasilan tetap setiap bulan.

(2) Anggota tuha peut mempunyai kewajiban:

- a. melestarikan, mengawasi, dan melaksanakan nilai-nilai syari'at Islam;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. memproses pemilihan geusyiek;
- e. menggali, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Keempat
Larangan
Pasal 48**

Pimpinan dan anggota tuha peut dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai geusyiek dan perangkat gampong;
- b. sebagai pelaksana proyek yang didanai dari APB-Gampong;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Tata Cara Penetapan
Pasal 49

- (1) Geusyiek memberitahukan kepada pimpinan tuha peut mengenai akan berakhirnya masa jabatan tuha peut secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Geusyiek membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tuha peut.
- (3) Jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan keputusan geusyiek.
- (4) Panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan unsur perangkat gampong;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan unsur ulee jurong;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan;
 - d. 2 (dua) orang perwakilan unsur perempuan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan unsur tokoh agama; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan unsur pemuda.
- (5) Penentuan susunan panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih dari dan oleh anggota panitia.

Pasal 50

- (1) Panitia pelaksana musyawarah penetapan dapat dicalonkan sebagai anggota tuha peut, kecuali perwakilan unsur perangkat gampong.
- (2) Anggota panitia pelaksana musyawarah penetapan harus mengundurkan diri secara tertulis, apabila dicalonkan sebagai anggota tuha peut.
- (3) Apabila salah satu anggota panitia penetapan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berhalangan tetap maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan geusyiek.

Pasal 51

Panitia pelaksana musyawarah penetapan bertugas:

- a. menyusun tata tertib musyawarah penetapan;
- b. menentukan jadwal proses pelaksanaan musyawarah penetapan;
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada geusyiek untuk dianggarkan dalam APB-Gampong;
- d. menentukan tempat acara musyawarah penetapan;
- e. mengundang

- e. mengundang tokoh-tokoh masyarakat gampong untuk hadir dalam acara musyawarah penetapan;
- f. melaksanakan musyawarah penetapan;
- g. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah penetapan;
- h. melaporkan pelaksanaan hasil musyawarah penetapan kepada geusyiek; dan
- i. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan musyawarah penetapan.

**Bagian Keenam
Persyaratan
Pasal 52**

- (1) Anggota tuha peut dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur pemangku adat, dan unsur cerdik pandai/cendikiawan dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan dari masing-masing jurong yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan wilayah/daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jumlah tuha peut yang dibutuhkan.
- (3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unsur dari masing-masing jurong.

Pasal 53

Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi anggota tuha peut adalah penduduk gampong setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 63 tahun;
- f. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- g. berkelakuan baik; dan
- h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 54

Tata cara musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f sebagai berikut:

- a. pembacaan tata tertib musyawarah;
- b. pembacaan syarat-syarat calon anggota tuha peut;
- c. proses musyawarah;
- d. pembacaan nama-nama anggota tuha peut yang disepakati dalam musyawarah penetapan; dan
- e. pembacaan berita acara penetapan anggota tuha peut.

Bagian Ketujuh Rapat-rapat Pasal 55

Mekanisme rapat-rapat tuha peut:

- a. rapat tuha peut dipimpin oleh pimpinan tuha peut;
- b. rapat tuha peut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota tuha peut dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak;
- c. dalam hal tertentu rapat tuha peut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota tuha peut dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota tuha peut yang hadir.
- d. hasil rapat tuha peut ditetapkan dengan keputusan tuha peut dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh keurani tuha peut.

Bagian Kedelapan Tata Kerja Pasal 56

- (1) Tata kerja tuha peut berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penggantian antar waktu;
 - b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - c. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - d. hubungan kerja dengan geusyiek dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

**Bagian Kesembilan
Kedudukan Keuangan
Pasal 57**

- (1) Tuha peut diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong.
- (3) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Sekretariat
Pasal 58**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tuha peut dibentuk sekretariat.
- (2) Operasional sekretariat sebagaimana di maksud ayat (1), dibiayai dari APB-Gampong.
- (3) Sekretariat tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh salah satu anggota tuha peut yang merangkap sebagai keurani.
- (4) Keurani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pimpinan tuha peut.

**Bagian Kesebelas
Tunjangan dan Biaya Operasional
Pasal 59**

- (1) Pimpinan dan anggota tuha peut menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB-Gampong.

Pasal 60

- (1) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan kemampuan keuangan gampong yang dikelola oleh keurani tuha peut.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong.

**BAB VI
LEMBAGA ADAT**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61**

- (1) Gampong dapat membentuk lembaga adat sesuai dengan asal usul, adat, dan adat istiadat.

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Sifat, Fungsi dan Wewenang
Pasal 62**

- (1) Lembaga adat bersifat otonom dan mandiri.
- (2) Lembaga adat berfungsi menjalankan dan melestarikan adat istiadat di gampong yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Pasal 63

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), lembaga adat berwenang:

- a. menjaga ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. menerapkan ketentuan adat dan hukum adat;
- c. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- d. mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat.

**Bagian Ketiga
Jenis-Jenis
Pasal 64**

Lembaga-lembaga adat yang dapat dibentuk pada tingkat gampong adalah:

- a. imum meunasah;
- b. keujruen blang;
- c. haria peukan;
- d. pawang laot;
- e. pawang uteun;
- f. peutua seunebok; dan
- g. pageu gampong.

**Bagian Keempat
Imum Meunasah
Pasal 65**

- (1) Imum meunasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipilih dalam musyawarah gampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian imum meunasah dilakukan oleh camat atas nama Bupati yang diusulkan geusyiek berdasarkan hasil musyawarah gampong.
- (3) Masa pengabdian imum meunasah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Penghasilan tetap imum meunasah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Tata cara

- (5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan imum meunasah ditetapkan dalam musyawarah gampong.

Pasal 66

Imum meunasah mempunyai tugas:

- a. memimpin kegiatan peribadatan;
- b. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan syari'at Islam;
- c. mengurus, menyelenggarakan, dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran meunasah;
- d. memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam kepada geusyiek baik diminta maupun tidak diminta;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syari'at Islam bersama geusyiek dan tuha peut;
- f. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- g. mengelola harta agama yang ada dalam gampong melalui badan baitul mal gampong;
- h. memimpin kegiatan perayaan hari-hari besar Islam.

Bagian Kelima Keujruen Blang Pasal 67

- (1) Keujruen blang gampong adalah keujruen muda.
- (2) Pemilihan keujruen muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat petani.
- (3) Peserta musyawarah pemilihan keujruen muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat petani.
- (4) Masa pengabdian keujruen muda selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Tata cara pemilihan dan persyaratan keujruen blang ditetapkan melalui musyawarah masyarakat petani.

Pasal 68

Keujruen muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah berdasarkan instruksi Bupati;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;

d. mengkoordinir

- d. mengkoordinir khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah bersama imum meunasah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar atura-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat;
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah; dan
- g. Keujruen muda dapat melaksanakan atau menerima bantuan dari pihak ketiga yang dikoordinasikan dengan keujruen chik sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Penghasilan pimpinan keujruen blang diperoleh berupa pungutan/iuran hasil panen yang besarnya pungutan/iuran ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah petani.

Pasal 70

Keujruen blang berhenti dan/atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai keujruen blang; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

Bagian Keenam

Haria Peukan

Pasal 71

- (1) Haria peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dibentuk untuk mengelola pasar-pasar hari peukan.
- (2) Pemilihan haria peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah masyarakat pedagang.
- (3) Peserta musyawarah pemilihan haria peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat pedagang setempat.
- (4) Masa pengabdian haria peukan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Tata cara pemilihan dan persyaratan haria peukan ditetapkan melalui musyawarah masyarakat pedagang.

Pasal 72

- (1) Haria peukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan;

b. menegakkan

- b. menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan bersama imum meunasah;
 - c. menjaga kebersihan peukan; dan
 - d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam peukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haria peukan harus berkoordinasi dengan geusyik.

Pasal 73

Penghasilan haria peukan diperoleh dari upah pungut retribusi pasar yang ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengelola pasar.

Pasal 74

Haria peukan berhenti dan/atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai haria peukan; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

Bagian Ketujuh

Pawang Laot

Pasal 75

- (1) Pawang laot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, dipilih dalam musyawarah masyarakat nelayan.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan pawang laot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat nelayan di gampong.
- (3) Masa pengabdian pawang laot selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Tata cara pemilihan dan persyaratan pawang laot ditetapkan melalui musyawarah masyarakat nelayan.

Pasal 76

Pawang laot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot bersama imum meunasah;
- b. membantu Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan nelayan;
- c. menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
- d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir;
- e. mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;

f. mencegah

- f. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal yang dikoordinasikan dengan panglima laot lhok Kabupaten.

Pasal 77

Penghasilan pimpinan pawang laot diperoleh berupa pungutan/iuran hasil penangkapan ikan yang besarnya pungutan/iuran ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat nelayan.

Pasal 78

Pawang laot berhenti dan/atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai pawang laot; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

Bagian Kedelapan

Pawang Uteun

Pasal 79

- (1) Pawang uteun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, dipilih dalam musyawarah masyarakat kawasan hutan.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan pawang uteun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat gampong yang bertempat tinggal di kawasan hutan.
- (3) Masa pengabdian pawang uteun selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Tata cara pemilihan dan persyaratan pawang uteun ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan.

Pasal 80

Pawang uteun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan bersama imum meunasah; dan
- e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Pasal 81

Penghasilan pawang uteun diperoleh berupa insentif dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengelola bidang kehutanan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 82

Pawang uteun berhenti dan/atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai pawang uteun; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

Bagian Kesembilan Peutua Seuneubok

Pasal 83

- (1) Peutua seuneubok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, dipilih dalam musyawarah masyarakat kawasan seuneubok.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan peutua seuneubok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat gampong yang tinggal di kawasan seuneubok.
- (3) Masa pengabdian peutua seuneubok selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Tata cara pemilihan dan persyaratan peutua seuneubok gampong ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan seuneubok.

Pasal 84

Peutua seuneubok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, mempunyai tugas:

- a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan seuneubok;
- b. membantu tugas pemerintahan gampong dibidang perkebunan dan kehutanan;
- c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seuneubok bersama imum meunasah;
- d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubok; dan
- e. melaksanakan dan menjaga hukum adat di wilayah seuneubok.

Pasal 85

Penghasilan peutua seuneubok akan diatur dalam musyawarah gampong yang bersumber dari APB-Gampong.

Pasal 86

Peutua seuneubok berhenti dan/atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai peutua seuneubok; dan

d. melakukan

- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

**Bagian Kesepuluh
Pageu Gampong
Pasal 87**

- (1) Pageu gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g, dipilih dalam musyawarah pemuda gampong.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan pageu gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh pemuda di gampong.
- (3) Masa pengabdian pageu gampong selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Tata cara pemilihan dan persyaratan pageu gampong ditetapkan melalui musyawarah pemuda gampong.

Pasal 88

Pageu gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengatur pemuda yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas pemuda;
- b. menjaga ketentraman atau keamanan di gampong;
- c. mendukung pemerintahan dalam segala kegiatan di gampong;
- d. menegakkan hukum adat gampong bersama imum meunasah; dan
- e. menyelesaikan sengketa antara pemuda di gampong dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 89

Penghasilan pageu gampong akan diatur dalam musyawarah gampong yang bersumber dari APB-Gampong.

Pasal 90

Pageu gampong berhenti dan/atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai pageu gampong; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat.

BAB VII QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum Pasal 91

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong meliputi:

- a. qanun gampong;
- b. peraturan geusyiek; dan
- c. keputusan geusyiek.

Bagian Kedua Materi Muatan Pasal 92

- (1) Materi muatan qanun gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah:
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b. menampung kondisi khusus gampong; dan
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan peraturan geusyiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan qanun gampong yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan keputusan geusyiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan qanun gampong dan peraturan geusyiek yang bersifat penetapan.

Pasal 93

- (1) Qanun gampong ditetapkan oleh geusyiek dengan persetujuan tuha peut.
- (2) Qanun gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Asas Pasal 94

Qanun gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 95

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan rancangan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyiapan dan/atau pembahasan rancangan qanun gampong.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian masukan atas rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembahasan, Pengesahan, dan Persetujuan Bersama Pasal 96

- (1) Rancangan qanun gampong yang telah disetujui bersama oleh geusyiek dan tuha peut disampaikan oleh pimpinan tuha puet kepada geusyiek untuk ditetapkan menjadi qanun gampong.
- (2) Penyampaian rancangan qanun gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan qanun gampong selain rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong, pungutan, dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh geusyiek dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan qanun gampong tersebut.

Pasal 97

- (1) Qanun gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam qanun gampong tersebut.
- (3) Qanun gampong tidak boleh berlaku surut.

Pasal 98

Untuk melaksanakan qanun gampong, geusyiek menetapkan peraturan geusyiek dan/atau keputusan geusyiek.

Bagian Kelima Pengundangan dan Penyebarluasan Pasal 99

- (1) Qanun gampong dimuat dalam Berita Gampong.
- (2) Pemuatan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh keurani gampong.
- (3) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peraturan geusyiek, disebarluaskan oleh pemerintah gampong.

**Bagian Keenam
Evaluasi dan Pengawasan
Pasal 100**

- (1) Rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh geusyiek paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh geusyiek kepada Bupati melalui camat dan diketahui oleh imuem mukim untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada geusyiek.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, geusyiek dapat menetapkan rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi qanun gampong.
- (4) Evaluasi rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong dapat didelegasikan kepada camat.

Pasal 101

Qanun gampong disampaikan oleh geusyiek kepada Bupati melalui camat dan diketahui oleh imuem mukim sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan qanun gampong diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 103**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, gampong harus menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintah gampong sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), geusyiek beserta perangkatnya wajib melibatkan tuha peut.

Pasal 104

- (1) Perencanaan pembangunan gampong didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - organisasi dan tatalaksana pemerintahan gampong;
 - keuangan gampong;
 - profil gampong; dan
 - informasi lain terkait pemberdayaan masyarakat.

Pasal 105

- (1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), meliputi:
- rencana pembangunan jangka menengah gampong yang selanjutnya disebut RPJM-Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - rencana kerja pembangunan gampong yang selanjutnya disebut RKP-Gampong, merupakan penjabaran dari RPJM-Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program/kegiatan, dan kebijakan keuangan gampong yang ditetapkan dengan qanun gampong.
- (3) RKP-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan keputusan geusyiek.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Pasal 106

RPJM-Gampong bertujuan untuk:

- mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di gampong;
- memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di gampong; dan
- menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di gampong.

Pasal 107

- (1) RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada asas dan prinsip:
- Islami, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses perencanaan dan pembangunan.

b. pemberdayaan

- b. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- d. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di gampong secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pro-gender;
- e. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat gampong;
- f. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di gampong maupun pada masyarakat;
- g. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- h. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- i. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- j. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- k. berkesinambungan, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- l. informatif, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan gampong dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 108

- (1) Geusyiek bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Gampong.
- (2) Penyusunan RPJM-Gampong dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (3) Peserta Musrenbang gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tuha peut sebagai unsur pengawas;
 - b. tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, dan imum meunasah sebagai nara sumber;
 - c. ulee jurong dan lembaga adat sebagai anggota; dan
 - d. perwakilan warga dari masing-masing jurong sebagai anggota.

Pasal 109

- (1) Penyusunan RPJM-Gampong dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. sosialisasi.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi, kelompok masyarakat di gampong, dan penempelan rumusan RPJM-Gampong di tempat-tempat strategis seperti meunasah, balai pengajian, kedai kopi, dan lain-lain yang banyak dikunjungi atau tempat berkumpulnya warga.

Pasal 110

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musrenbang gampong;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan geusyiek atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya;
 - c. pemaparan geusyiek atas skala prioritas sebagai dasar penentuan prioritas program/kegiatan pembangunan di gampong;
 - d. pemaparan geusyiek atas prioritas program/kegiatan pembangunan di gampong;
 - e. pemaparan geusyiek atas prioritas program/kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Gampong;
 - f. penjelasan geusyiek mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan program/kegiatan pembangunan 6 (enam) tahunan di gampong;
 - g. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu tuha peut mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - h. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat gampong oleh ulee jurong dan/atau perwakilan warga dari masing-masing jurong berdasarkan hasil pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan;
 - i. pemisahan program/kegiatan berdasarkan program/kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat jurong dan/atau gampong serta program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten yang akan dibahas dalam Musrenbang kecamatan;

- j. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan program/kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - k. penetapan prioritas program/kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan gampong; dan
 - l. penetapan daftar nama 3 – 5 orang dengan komposisi terdapat perwakilan perempuan sebagai delegasi dari peserta Musrenbang gampong untuk menghadiri Musrenbang kecamatan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui forum/pertemuan warga baik formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan pemerintah gampong dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 111

Kegiatan penyusunan RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. keluaran/hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 112

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa (peta hasil kajian) gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan, pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBA, APBK, dan APB-Gampong, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Gampong;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Gampong, Indikasi program pembangunan di gampong, RKP-Gampong, DU-RKP-Gampong, berita acara musrenbang gampong (RPJM-Gampong/RKP-Gampong), dan rekapitulasi rencana program pembangunan gampong.

- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d, harus tercerminkan dalam:
- a. qanun gampong tentang RPJM-Gampong;
 - b. DU-RKP-Gampong; dan
 - c. keputusan geusyiek tentang RKP-Gampong.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Pembangunan Gampong
Pasal 113

- (1) Penyusunan RKP-Gampong dilakukan secara partisipatif melalui kegiatan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. sosialisasi.
- (2) Kegiatan penyusunan RKP-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi, kelompok masyarakat di gampong, dan penempelan rumusan RKP-Gampong di tempat-tempat strategis seperti meunasah, balai pengajian, kedai kopi, dan lain-lain yang banyak dikunjungi atau tempat berkumpulnya warga.

Pasal 114

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
- a. pembentukan tim penyusun RKP-Gampong yang ditetapkan dengan peraturan geusyiek; dan
 - b. tim penyusun RKP-Gampong terdiri dari geusyiek selaku pengendali kegiatan, keurani gampong selaku penanggung jawab kegiatan, tuha peut selaku pengawas pelaksanaan kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, imum meunasah selaku nara sumber, pengurus TP-PKK gampong, perwakilan masyarakat, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Gampong.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b dengan mengacu kepada RPJM-Gampong dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa:
- a. pemeringkatan usulan program/kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Gampong;
 - b. indikasi program/kegiatan pembangunan gampong dari RPJM-Gampong;
 - c. RKP-Gampong sebagai bahan APB-Gampong;
 - d. DU-RKP-Gampong; dan
 - e. berita acara Musrenbang gampong.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui forum/pertemuan warga baik formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran,

dan

dan lain-lain sesuai dengan kemampuan pemerintah gampong dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 115

Kegiatan dan format penyusunan RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan RKP-Gampong sebagaimana maksud dalam Pasal 113 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 116

- (1) Geusyiek melaporkan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong kepada Bupati melalui camat dan tembusannya kepada imuem mukim.
- (2) Laporan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB X

KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong didanai dari APB-G, bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong didanai dari APBA dan APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintahan gampong didanai dari APBN.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 118

- (1) Sumber pendapatan gampong terdiri atas:
 - a. pendapatan asli gampong;
 - b. bagi hasil pajak Kabupaten;
 - c. bagi hasil retribusi Kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Gampong (ADG);
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten;
 - f. bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh;
 - g. bantuan keuangan dari Pemerintah; dan
 - h. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f disalurkan dengan cara pemindahbukuan melalui APB-Gampong.

Pasal 119

- (1) Sumber pendapatan gampong yang telah dimiliki dan dikelola oleh gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Aceh, dan/atau Pemerintah.
- (2) Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten yang berada di gampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah gampong.
- (3) Tata cara pembagian hasil dan jenis sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten yang berada di gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kesatu Pendapatan Asli Gampong Pasal 120

Pendapatan asli gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. hasil usaha gampong;
- b. hasil kekayaan gampong;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli gampong yang sah.

Paragraf Kedua Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Pasal 121

- (1) Bagi hasil pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk gampong.
- (2) Bagi hasil retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) untuk gampong.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi hasil pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Alokasi Dana Gampong Pasal 122

- (1) Jumlah keseluruhan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten dan/atau berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) ADG dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas alokasi dasar ditambah alokasi formula yang dihitung berdasarkan atas pembobotan dari variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, keterjangkauan, dan prosentase realisasi pajak bumi dan bangunan.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan alokasi formula dialokasikan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADG tiap tahunnya.
- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagi secara merata untuk seluruh gampong, dan alokasi formula dibagi berdasarkan atas pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 123

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan ADG pada alokasi formula didasarkan pada data dari lembaga Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga statistik yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, data yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan ADG adalah data tahun sebelumnya.

Pasal 124

- (1) Hasil penghitungan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) ADG disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum gampong.
- (3) ADG dicairkan hanya pada satu tahun anggaran berjalan dan tidak dapat diluncurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap, dengan komposisi:
 - a. tahap pertama sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
- (5) Penyaluran ADG tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah APBK disahkan.
- (6) Tata cara pengajuan pencairan ADG tahap pertama dilakukan oleh geusyiek dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan ADG tahap pertama;
 - b. foto kopi rekening bank atas nama pemerit
 - c. foto kopi qanun gampong tentang AP' berjalan;
 - d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) tahap 1
 - e. pakta integritas yang ditanda tangar tuha peut.

Pasal 125

- (1) Penyaluran ADG tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila penyerapan ADG tahap pertama sekurang-kurangnya telah mencapai 100% (seratus per seratus).
- (2) Apabila dana tahap pertama tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana tahap kedua tidak dapat dicairkan.
- (3) Pengajuan dana tahap kedua selambat-lambatnya diajukan pada minggu pertama bulan November.
- (4) Pertanggungjawaban dana tahap kedua selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Apabila pertanggungjawaban dana tahap kedua tidak sesuai dengan ketentuan akan mempengaruhi alokasi ADG tahun berikutnya.
- (6) Alokasi ADG tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

Tata cara pengajuan pencairan ADG tahap kedua dilakukan oleh geusyeik dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencairan ADG tahap kedua;
- b. pertanggungjawaban penggunaan ADG tahap pertama;
- c. daftar Rencana Kegiatan (DRK) tahap kedua; dan
- d. foto copi rekening bank atas nama pemerintah gampong.

Pasal 127

Permohonan pencairan ADG tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Ayat 6 dan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya kepada imuem mukim dan camat.

Pasal 128

- (1) ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 digunakan untuk:
 - a. sebesar 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan gampong; dan
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur gampong;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - c. kegiatan keagamaan, sosial dan budaya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai dari ADG diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Keempat
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
Pasal 129

Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e, diperuntukan dalam rangka pembiayaan:

- a. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan
- b. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Paragraf Kelima
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh
Pasal 130

Bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, diperuntukan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Paragraf Keenam
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Pasal 131

Bantuan keuangan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g, diperuntukan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Paragraf Ketujuh
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Pasal 132

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada gampong.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB-Gampong.

Bagian Ketiga
Tatacara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
Pasal 133

- (1) Tatacara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tatacara penggunaan dan pertanggungjawaban hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
Pasal 134

- (1) APB-Gampong terdiri atas bagian pendapatan gampong, belanja gampong dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB-Gampong dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (3) Geusyiek bersama tuha peut menetapkan APB-Gampong setiap tahun dengan qanun gampong.

Bagian Kelima
Pengelolaan
Pasal 135

- (1) Geusyiek adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), geusyiek dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada:
 - a. keurani gampong selaku koordinator pengelolaan keuangan gampong;
 - b. kepala urusan keuangan selaku bendahara umum keuangan gampong; dan
 - c. perangkat gampong lainnya selaku pengguna anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan qanun gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Struktur APB-Gampong
Pasal 136

APB-Gampong terdiri dari:

- a. pendapatan gampong;
- b. belanja gampong; dan
- c. pembiayaan gampong.

Pasal 137

- (1) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 huruf a, meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum gampong yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong.
- (2) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1).

Pasal 138

- (1) Belanja gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong.
- (2) Belanja gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja bantuan sosial; dan
 - c. belanja tak terduga.
- (4) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 139

- (1) Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. hasil

- b. hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan; dan
 - c. penerimaan hutang.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. penyertaan modal gampong; dan
 - b. pembayaran hutang.

Pasal 140

- (1) Belanja pegawai/penghasilan tetap pada kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a, merupakan belanja honorarium berupa pembayaran jerih/tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada geusyiek, tuha peut, keurani, imum meunasah, dan perangkat gampong lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial pada kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf b, berupa uang atau barang yang diberikan untuk kegiatan keagamaan dan membantu masyarakat kurang mampu.
- (3) Belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf c, digunakan untuk bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 141

- (1) Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (4) huruf a, digunakan untuk pembayaran honorarium/upah dan perjalanan dinas terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (4) huruf b digunakan untuk pengeluaran/pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Belanja modal pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (4) huruf c, digunakan untuk dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 142

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (1), digunakan oleh geusyiek dan tuha peut dalam rangka menjalankan tugas dinas.
- (2) Tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai dari biaya perjalanan dinas apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghadiri undangan dinas dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Aceh; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tugas

- (3) Tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dibiayai dari biaya perjalanan dinas apabila tugas dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sudah dibiayai oleh pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengaturan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan.
- (2) Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan badan usaha milik gampong dan kekayaan yang dipisahkan lainnya.
- (3) Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari hutang.

Pasal 144

- (1) Penyertaan modal gampong pada kelompok pengeluaran pembiayaan merupakan penempatan uang/barang milik gampong pada badan usaha milik gampong atau badan usaha pihak ketiga dengan tujuan menghasilkan laba/pendapatan gampong.
- (2) Pembayaran hutang pada kelompok pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf b, merupakan pembayaran kewajiban atas pokok dan bunga hutang.

Pasal 145

Pedoman penyusunan APB-Gampong, perubahan APB-Gampong, perhitungan APB-Gampong, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kedudukan

Pasal 146

- (1) Pemerintah gampong dapat mendirikan badan usaha milik gampong yang selanjutnya disebut BUMG.
- (2) BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai usaha gampong dalam upaya meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat.
- (3) Bentuk BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berbadan hukum disesuaikan dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan masyarakat gampong.
- (4) Pemerintah gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.

(5) Pembentukan

- (5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan qanun gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi pemerintah gampong.
- (2) Susunan organisasi pengelola BUMG terdiri dari pengawas dan pengurus.

Bagian Kedua Modal dan Unit Usaha Pasal 148

Modal BUMG dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal pemerintah gampong;
- b. bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah;
- c. pinjaman; dan/atau
- d. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 149

- (1) BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan pasar gampong.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan gampong.

Pasal 150

- (1) Tatacara pembentukan dan pengelolaan BUMG diatur dengan qanun gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB XII KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 151

- (1) Gampong dapat mengadakan kerja sama antar gampong untuk kepentingan gampong masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan gampong harus mendapatkan persetujuan tuha peut.
- (3) Kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 152

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, berlaku juga bagi gampong yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 153

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 dapat dibentuk badan kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar gampong, dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga diatur dengan qanun gampong.
- (3) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 154

- (1) Perselisihan kerja sama antar gampong dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh imuem mukim dan/atau camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar gampong pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(3) Penyelesaian

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 155

- (1) Perselisihan kerja sama gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh imuem mukim dan/atau camat.
- (2) Perselisihan kerja sama gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 156

- (1) Pembangunan dalam kawasan gampong yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah gampong dan tuha peut.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan gampong wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kepentingan masyarakat gampong melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan gampong;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pasal 157

- (1) BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih berdasarkan kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Pendirian BUMG.
- (2) Naskah Kerja Sama Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi qanun gampong oleh geusyiek bersama tuha peut di masing-masing gampong.

BAB XIII PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 158

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui:
 - a. penggabungan; dan
 - b. pemekaran.
- (2) Persyaratan pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 200 kepala keluarga atau paling kurang berjumlah 1000 jiwa;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah jurong sesuai dengan kebutuhan;
 - d. kondisi sosial budaya;
 - e. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - f. sarana dan prasarana pemerintahan gampong.

Bagian Kedua Penggabungan Pasal 159

- (1) Gampong-gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2), wajib dilakukan penggabungan.
- (2) Pemberian nama gampong setelah adanya penggabungan agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tatacara dan mekanisme penggabungan gampong-gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemekaran Pasal 160

- (1) Gampong-gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2), dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemberian nama gampong setelah adanya pemekaran agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tatacara dan mekanisme pemekaran gampong-gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 161

- (1) Pemerintah Kabupaten, camat dan imuem mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah gampong dan lembaga adat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

Pasal 162

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke gampong;
- c. memberikan pedoman penyusunan qanun gampong, peraturan geusyiek dan keputusan geusyiek;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan qanun gampong, peraturan geusyiek dan keputusan geusyiek;
- h. menetapkan pembiayaan ADG;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah gampong dan lembaga adat;
- l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi geusyiek, perangkat gampong, dan tuha peut sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga adat;
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh geusyiek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan gampong.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Imuem Mukim
Pasal 163

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) dilakukan oleh camat dan mukim meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan qanun gampong, peraturan geusyiek dan keputusan geusyiek;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan gampong;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas geusyiek dan perangkat gampong;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. memfasilitasi kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong.;
- m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga adat dan kerja sama lembaga adat dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
Keurani menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pasal 164

Keurani gampong yang diisi dari keurani gampong yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

- (1) Keurani gampong yang dapat diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil adalah sekretaris gampong yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris gampong sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.
- (2) Syarat lain yang harus dipenuhi keurani untuk menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak sedang menjalani hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
 - f. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung tanggal 15 Oktober 2006; dan
 - g. Keurani yang menjadi pegawai negeri sipil dapat dimutasikan setelah menjalani jabatan keurani sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua

Keurani yang Tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pasal 166

- (1) Keurani yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, diberhentikan selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2011.
- (2) Keurani yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp.5.000.000,0 (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.
- (5) Pemberian kompensasi bagi keurani yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dibebankan pada APBK.

Pasal 167

- (1) Apabila pemberhentian keurani yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) belum dapat dilaksanakan, keurani gampong yang sedang menjabat tetap menjalankan tugas sampai dengan diberhentikan.
- (2) Keurani gampong yang tetap menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Apabila pengisian dan pengangkatan keurani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), belum dapat dilaksanakan maka keurani gampong yang sedang menjabat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diberhentikan.
- (2) Keurani gampong yang tetap menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 169

Apabila jabatan keurani gampong kosong, diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 170

- (1) Bupati memberikan piagam tanda penghargaan kepada keurani yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 171**

- (1) Masa jabatan geusyiek yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penghasilan tetap geusyiek tidak boleh kurang dari penghasilan yang diterima setiap bulannya sebelum Qanun ini disahkan dan atau menurut kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penghasilan tetap keurani cut dan ulee jurong tidak boleh kurang dari penghasilan yang diterima setiap bulannya sebelum Qanun ini disahkan dan atau menurut kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penghasilan tetap tuha peut tidak boleh kurang dari penghasilan yang diterima setiap bulannya sebelum Qanun ini disahkan dan atau menurut kemampuan keuangan daerah.
- (5) Anggota tuha peut yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (6) Penghasilan tetap imum meunasah tidak boleh kurang dari penghasilan yang diterima setiap bulannya sebelum Qanun ini disahkan.

(7) Penetapan

- (7) Penetapan imum meunasah, keujruen blang, haria peukan, pawang laot, pawang uteun, peutua seuneubok, dan pageu gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, akan ditetapkan setelah penggabungan gampong dengan keputusan camat atas nama Bupati yang diusulkan oleh geusyiek.

Pasal 172

Pengaturan tentang ADG Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 174

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gampong sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini ditetapkan.

Pasal 175

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

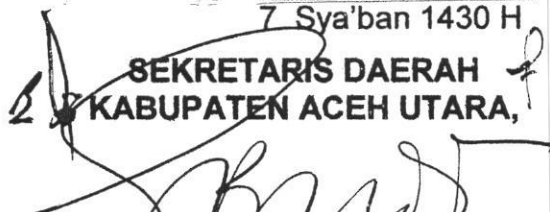
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Sya'ban 1430 H

 **BUPATI ACEH UTARA**

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Sya'ban 1430 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
SYAHBUDDIN USMAN

- (7) Penetapan imum meunasah, keujruen blang, haria peukan, pawang laot, pawang uteun, peutua seuneubok, dan pageu gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, akan ditetapkan setelah penggabungan gampong dengan keputusan camat atas nama Bupati yang diusulkan oleh geusyiek.

Pasal 172

Pengaturan tentang ADG Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 174

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gampong sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini ditetapkan.

Pasal 175

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

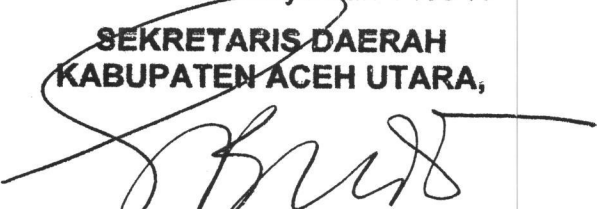
Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Sya'ban 1430 H

BUPATI ACEH UTARA,


ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Sya'ban 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,**


SYAHBUDDIN USMAN

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG**

I. UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kedudukan hukum yang jelas dan tegas pemerintahan mukim dan gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh. Di samping itu, dalam Pasal 115-117 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, eksistensi gampong diakui dengan tegas sebagai sub sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten. Sebelumnya pemerintahan gampong diatur melalui Qanun Provinsi yang dilaksanakan melalui Qanun Kabupaten. Hal ini berarti perlu disusun Qanun Kabupaten mengenai pemerintahan gampong untuk menyesuaikan dengan amanat pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, dasar pemikiran pembentukan Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Gampong perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Gampong sebagai basis utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Aceh harus mampu mengintegrasikan syari'at Islam, adat, dan negara. Hal itu menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus diletakan di atas prinsip-prinsip syari'at Islam, melindungi adat dan adat istiadat, serta menyelenggarakan fungsi negara dalam melindungi masyarakat gampong. Penyelenggaraan pemerintahan gampong dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan gampong dan didukung dengan penerapan sistem tata kelola keuangan modern dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat gampong. Wewenang legislasi pada pemerintahan gampong perlu didukung oleh penguatan kelembagaan tuha peut gampong sebagai badan permusyawaratan rakyat di gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi dan dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan di gampong. Pemerintahan gampong juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelesaian sengketa adat sebagai bagian dari penerapan sistem penyelesaian perselisihan dalam kehidupan gampong (*community justice system*). Pemerintah Kabupaten melalui kecamatan perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan mengefektifkan sistem pemerintahan kemukiman yang menaungi pemerintahan gampong. Pemerintahan gampong disamping memperoleh penghasilan dari sumber-sumber pendapatan secara adat juga harus diberikan

alokasi

alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten berupa: a. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk gampong dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi gampong dan b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap gampong secara proporsional yang merupakan alokasi dana gampong. Di samping itu, Pemerintah Aceh juga perlu mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat gampong yang harus dilayaninya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Islami” dalam ketentuan ini adalah asas yang berpedoman syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syaria’ah, dan akhlaqul karimah.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud "asas kepastian hukum" adalah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan dan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas tertib penyelenggaraan pemerintahan" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pemerintahan gampong.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan gampong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah bahwa yang menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan pembiayaan kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi penyelenggaraan pemerintahan gampong untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf k

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap masyarakat gampong tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan atau kelompok tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pelimpahan tugas dan kewajiban dilakukan apabila geuchik melakukan tugas dinas dan atau cuti lebih dari 3 (tiga) hari dalam bentuk pemberian nota dinas kepada keurani gampong.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cuti yang dimaksud adalah cuti tahunan dan cuti besar lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya adalah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), geuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat, dan khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tindak pidana termasuk didalamnya :
Tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah Pemilihan
Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK,
Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Unsur perangkat gampong lainnya adalah keurani cut dan ulee jurong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya dapat berupa tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, tunjangan jabatan, dan/atau tunjangan keluarga serta bentuk-bentuk tunjangan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak membebani keuangan gampong.

Ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian “melalui keurani gampong” berarti hubungan ulee jurong dengan keurani gampong adalah hubungan koordinasi, bukan merupakan hubungan antara atasan dan bawahan. Hal ini hanya menegaskan bahwa keurani gampong sebagai koordinator dalam fungsi administrasi pada pemerintah gampong.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya adalah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 67**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas****Pasal 68****Huruf a****Cukup jelas****Huruf b****Cukup jelas****Huruf c****Cukup jelas****Huruf d****Cukup jelas****Huruf e****Cukup jelas****Huruf f****Cukup jelas****Huruf g****Cukup jelas****Pasal 69****Cukup jelas****Pasal 70****Huruf a****Cukup jelas****Huruf b****Cukup jelas****Huruf c****Cukup jelas****Huruf d****Cukup jelas****Pasal 71**

Pasal 71**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 75**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas

Pasal 76

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas

Pasal 77

- Cukup jelas

Pasal 78

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas

Pasal 79

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 80

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud kondisi khusus gampong adalah keadaan potensi gampong seperti: potensi ekonomi, sosial politik, seni budaya, adat, dan adat istiadat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan kekhususan yang dimiliki gampong.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 94

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 110**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 114**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 118**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 120

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud ADG dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas alokasi dasar ditambah alokasi formula yang dihitung berdasarkan atas pembobotan dari variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, keterjangkauan, dan prosentase realisasi pajak bumi dan bangunan adalah rumus yang dipergunakan dalam pengalokasian ADG dengan menggunakan 2 (dua) asas:

- a. asas merata adalah besarnya bagian ADG yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut alokasi dasar.
- b. asas adil adalah besarnya bagian ADG berdasarkan atas pembobotan dari variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, keterjangkauan, dan prosentase realisasi pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut alokasi formula

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bila keadaan force major dapat dilakukan tindakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 126

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 129

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 133**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 136

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud menambah ekuitas dana adalah menambah penyimpanan dana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 139**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 148

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)**Huruf a****Cukup jelas****Huruf b****Cukup jelas****Huruf c****Cukup jelas****Huruf d****Cukup jelas****Huruf e****Cukup jelas****Huruf f****Cukup jelas****Huruf g****Cukup jelas****Pasal 151****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Pasal 152****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Huruf a****Cukup jelas****Huruf b****Cukup jelas****Huruf c****Cukup jelas****Huruf d****Cukup jelas****Huruf e****Cukup jelas****Huruf f****Cukup jelas**

Pasal 153**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 154**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 155**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 156**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Kondisi sosial budaya pada persyaratan pembentukan gampong yaitu sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 162

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Pasal 163

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 166

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 156